



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Endra Basuki alias Bayu bin Imam Singgih ;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 07 Februari 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. PGRI GN Pongpok Rt.006/Rw.010 Kelurahan/Desa Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasimalaya, domisili Perum Sapphire Regency Blok E5 Rt 07 Rw.011, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polsek Purwokerto Timur, sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023 ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Endra Basuki alias Bayu bin Imam Singgih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP** pada dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ Noka.MHKA6GJ6JKJ118222 Nosin.3NRH418348 berikut STNK an. Siska Risnawati alamat Pelem Kidul Rt/Rw. 012/ Kel. Baturetno, Banguntapan Bantul, tanggal 14 Maret 2023 ;

dikembalikan kepada saksi korban bernama Ibnu Rakhman Prabowo

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ.
- 1 (satu) lembar kertas surat perjanjian Gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tanggal 14 Maret 2023.

dikembalikan kepada saksi Rujito;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pwt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **Bayu Endra Basuki alias Bayu bin Imam Singgih** pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45 Rt.01 Rw. 01 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya pada pertengahan bulan Desember 2022 terdakwa sangat butuh uang untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga terdakwa punya niat untuk mendapatkan uang dengan cepat yaitu dengan cara meminjam mobil kepada orang lain selanjutnya mobil tersebut akan digadaikan kepada orang tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi Iqbal melalui WhatsApp untuk meminjam 1 (satu) unit mobil, kemudian oleh saksi Iqbal mengarahkan kepada terdakwa agar datang ke rumahnya dan menemui kakaknya yang bernama Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo Alias Nunu Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45 Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ dengan alasan mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk proyek oprasional Foto Wedding usaha terdakwa selama 1 bulan sekalian nanti setiap minggunya akan dibayar sebagai uang rental. Saat itu saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu sama sekali tidak merasa curiga dan percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ berikut STNK-nya kepada terdakwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib di Dusun Bersoleh, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas terdakwa menemui saksi Triyanto untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang diakui milik terdakwa kepada saksi Trianto sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan akan ditebus, setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut kemudian uang tersebut untuk membayar cicilan Bank dan Leasing milik terdakwa selebihnya untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya setelah 1 (satu) bulan terdakwa tidak bisa mengambil mobil tersebut dari saksi Trianto, dan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wib di rumah saksi Trianto Dusun Bersoleh, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas mobil tersebut oleh terdakwa dipinjamkan uang lagi kepada saksi Rujito tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya pada saat itu mobil tersebut dipinjamkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta). Selama 1 (satu) satu bulan, namun sampai sekarang belum ditebus oleh terdakwa. Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **Bayu Endra Basuki alias Bayu bin Imam Singgih** pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45 Rt.01 Rw. 01 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi melalui Whatsapp kepada temannya yang bernama saksi Iqbal untuk meminjam 1 (satu) unit mobil, kemudian oleh saksi Iqbal mengarahkan kepada terdakwa agar datang kerumahnya dan menemui kakaknya yang bernama Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45 Rt.01 Rw. 01 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ dengan alasan mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk proyek operasional Foto Wedding usaha terdakwa selama 1 bulan sekalian nanti setiap minggunya akan dibayar sebagai uang rental. Saat itu juga saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ berikut STNK nya kepada terdakwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit KBM Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ keesokan harinya pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib di Dusun Bersoleh, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas terdakwa menemui saksi Triyanto untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang diakui milik terdakwa kepada saksi Triyanto, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan akan ditebus, setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut kemudian uang tersebut untuk membayar cicilan Bank dan Leasing milik terdakwa, selanjutnya setelah 1 (satu) bulan terdakwa tidak bisa mengambil mobil tersebut dari saksi Triyanto, dan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekitar

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



pukul 15.30 wib di rumah saksi Trianto Dusun Bersoleh, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas mobil tersebut dipinjamkan uang lagi kepada saksi Rujito tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) selama 1 (satu) satu bulan, namun sampai sekarang mobil tersebut belum ditebus oleh terdakwa. Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu bin Eko Yudi Santoso,
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bayu Endra Basuki alias Bayu bin Imam Singgih diajukan di persidangan karena pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45, Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ, milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, namun ketika masa sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut sudah habis 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu akan tetapi malah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Iqbal Fikri Wibowo melalui WhatsApp untuk meminjam 1 (satu) unit mobil, kemudian saksi Iqbal Fikri Wibowo mengarahkan agar terdakwa datang ke rumah dan menemui saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Rakhman Prabowo Alias Nunu Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45 Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ selama 1 (satu) bulan dengan alasan mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk proyek operasional foto wedding usaha terdakwa dan untuk pembayaran setiap minggunya akan dibayar sebagai uang rental ;

- Bahwa kemudian disepakati harga sewa mobil perhari sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, yang dibayarkan 1 (satu) minggu sekali ;

- Bahwa saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu tidak merasa curiga dan percaya dengan kata-kata terdakwa dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ berikut STNK-nya kepada terdakwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib di Dusun Bersoleh, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas ;

- Bahwa terdakwa meminjam mobil untuk 1 (satu) minggu namun untuk setiap 1 (satu) minggu bisa diperpanjang selama sewa mobil dibayarkan, dimana untuk pembayaran sewa perminggunya lancar dan terdakwa hanya membayar sewa sampai dengan minggu ke 6, dan setelah itu terdakwa sudah tidak membayar sewa lagi namun mobil tidak dikembalikan ;

- Bahwa untuk pembayaran uang sewa mobil, terdakwa transfer ke rekening saksi Iqbal Fikri Wibowo ;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan mobil belum dikembalikan oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan dan setelah saksi mengecek GPS ternyata 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang disewa terdakwa berada di Dusun Bander, Desa Mujur, Rt. 03 Rw. 03, Kec. Kroya, Kab. Cilacap

- Bahwa setelah mengetahui posisi mobil, lalu saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu bersama ayah saksi yang bernama Eko Yudi Santoso menuju ke Kroya dan menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu dalam penguasaan saksi Rujito alias Jito ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Rujito alias Jito mobil milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu bisa ada pada saksi Rujito alias Jito karena saksi Rujito alias Jito pada tanggal 26 Maret 2023 telah menerima gadai dari terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi kemudian menjelaskan kepada saksi Rujito alias Jito bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut adalah milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang disewa oleh terdakwa Bayu Endra Basuki dengan menunjukan BPKB mobil tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu meminta agar mobil saksi tersebut dikembalikan namun saksi Rujito alias Jito mau mengembalikan mobil kepada saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu setelah terdakwa mengembalikan uang gadai milik saksi Rujito alias Jito sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi kemudian meminta kepada saksi Rujito alias Jito agar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain karena saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu akan menghubungi terdakwa Bayu Endra Basuki via Whatssapp (WA) agar mau menyelesaikan permasalahan tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 31 Maret tanggal 2023 terjadi pertemuan antara saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, saudara saksi Rujito alias Jito dan terdakwa Bayu Endra Basuki di rumah terdakwa dan didapati kesepakatan bahwa terdakwa akan menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 ;

- Bahwa namun ternyata sampai denga hari Selasa, tanggal 04 April 2023 terdakwa tidak menembus mobil milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang berada dalam penguasaan saksi Rujito alias Jito sehingga saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu lalu melaporkan terdakwa Bayu Endra Basuki ke Polsek Purwokerto Timur;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu mengalami kerugian sejumlah Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rujito alias Jito bin Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bayu Endra Basuki diajukan di persidangan karena pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wib di rumah sdr. Trianto di Dusun Bersoleh, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, telah menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ, milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, kepada saksi Rujito alias Jito ;
- Bahwa saksi Rujito alias Jito menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ dari terdakwa senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ kepada saksi Rujito alias Jito, posisi mobil saat itu sudah digadaikan pada sdr. Trianto yang kemudian oleh terdakwa dioper atau digadaikan kepada saksi Rujito alias Jito ;
- Bahwa pada saat saksi Rujito alias Jito menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ dari terdakwa, tidak dilengkapi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ;
- Bahwa alasan saksi Rujito alias Jito mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ dari terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil miliknya dan mobil tersebut adalah mobil leasing dan terdakwa mengirimkan screen shot transferan cicilan mobil dan pada saat saksi menerima gadai dilengkapi dengan surat perjanjian antara terdakwa dan saksi Rujito alias Jito ;
- Bahwa isi perjanjian antara terdakwa dan saksi Rujito alias Jito adalah saksi Rujito alias Jito meminjamkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) kepada terdakwa dan terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ kepada saksi Rujito alias Jito, dan apabila ada pihak leasing ada yang menarik mobil tersebut maka terdakwa sanggup bertanggungjawab untuk mengganti uang yang saksi pinjamkan kepada terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi Rujito alias Jito baru mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.00, saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu datang ke rumah saksi Rujito alias Jito di Dusun Bander, Desa Mujur, Rt. 03 Rw. 03, Kec. Kroya, Kab. Banyumas ;

- Bahwa saksi Rujito alias Jito kemudian menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu bisa ada pada saksi Rujito alias Jito karena pada tanggal 26 Maret 2023 saksi Rujito alias Jito telah menerima gadai mobil dari terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu menjelaskan kepada saksi Rujito alias Jito bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut adalah milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang disewa oleh terdakwa Bayu Endra Basuki dengan menunjukan BPKB mobil tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu meminta agar mobil saksi tersebut dikembalikan namun saksi Rujito alias Jito mau mengembalikan mobil kepada saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu setelah terdakwa mengembalikan uang gadai milik saksi Rujito alias Jito sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu kemudian meminta kepada saksi Rujito alias Jito agar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain karena saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu akan menghubungi terdakwa Bayu Endra Basuki via Whatssapp (WA) agar mau menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pwt



- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 31 Maret tanggal 2023 terjadi pertemuan antara saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, saudara saksi Rujito alias Jito dan terdakwa Bayu Endra Basuki di rumah terdakwa dan didapati kesepakatan bahwa terdakwa akan menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 ;
- Bahwa namun ternyata sampai dengan hari Selasa, tanggal 04 April 2023 terdakwa tidak menembus mobil milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang berada dalam penguasaan saksi Rujito alias Jito ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Iqbal Fikri Wibowo bin Eko Yudi Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bayu Endra Basuki alias Bayu bin Imam Singgih diajukan di persidangan karena pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45, Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ, milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, namun ketika masa sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut sudah habis 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu akan tetapi malah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Iqbal Fikri Wibowo melalui WhatsApp untuk meminjam 1 (satu) unit mobil, kemudian saksi Iqbal Fikri Wibowo mengarahkan agar terdakwa datang ke rumah dan menemui saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo Alias Nunu Prabowo di Jalan Slamet Riyadi



II/ Nomer 45 Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ selama 1 (satu) bulan dengan alasan mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk proyek operasional foto wedding usaha terdakwa dan untuk pembayaran setiap minggunya akan dibayar sebagai uang rental ;

- Bahwa kemudian disepakati harga sewa mobil perhari sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, yang dibayarkan 1 (satu) minggu sekali ;

- Bahwa saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu tidak merasa curiga dan percaya dengan kata-kata terdakwa dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ berikut STNK-nya kepada terdakwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib di Dusun Bersoleh, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas ;

- Bahwa terdakwa meminjam mobil untuk 1 (satu) minggu namun untuk setiap 1 (satu) minggu bisa diperpanjang selama sewa mobil dibayarkan, dimana untuk pembayaran sewa perminggunya lancar dan terdakwa hanya membayar sewa sampai dengan minggu ke 6, dan setelah itu terdakwa sudah tidak membayar sewa lagi namun mobil tidak dikembalikan ;

- Bahwa untuk pembayaran uang sewa mobil, terdakwa transfer ke rekening saksi Iqbal Fikri Wibowo ;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan mobil belum dikembalikan oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan dan setelah saksi mengecek GPS ternyata 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang disewa terdakwa berada di Dusun Bander, Desa Mujur, Rt. 03 Rw. 03, Kec. Kroya, Kab. Cilacap

- Bahwa setelah mengetahui posisi mobil, lalu saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu bersama ayah saksi yang bernama Eko Yudi Santoso menuju ke Kroya dan menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik



saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu dalam penguasaan saksi Rujito alias Jito ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Rujito alias Jito mobil milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu bisa ada pada saksi Rujito alias Jito karena saksi Rujito alias Jito pada tanggal 26 Maret 2023 telah menerima gadai mobil dari terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi kemudian menjelaskan kepada saksi Rujito alias Jito bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut adalah milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang disewa oleh terdakwa Bayu Endra Basuki sambil menunjukkan BPKB mobil tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu meminta agar mobil saksi tersebut dikembalikan namun saksi Rujito alias Jito mau mengembalikan mobil kepada saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu setelah terdakwa mengembalikan uang gadai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi Rujito alias Jito ;

- Bahwa saksi kemudian meminta kepada saksi Rujito alias Jito agar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut tidak dipindahtangankan kepada orang lain karena saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu akan menghubungi terdakwa Bayu Endra Basuki via Whatssapp (WA) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 31 Maret tanggal 2023 terjadi pertemuan antara saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, saudara saksi Rujito alias Jito dan terdakwa Bayu Endra Basuki di rumah terdakwa dan didapati kesepakatan bahwa terdakwa akan menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 ;

- Bahwa namun sampai dengan hari Selasa, tanggal 04 April 2023 terdakwa tidak menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang berada dalam penguasaan saksi Rujito alias Jito sehingga saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu lalu



melaporkan terdakwa Bayu Endra Basuki ke Polsek Purwokerto Timur;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu mengalami kerugian sejumlah Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Eko Yudi Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bayu Endra Basuki alias Bayu bin Imam Singgih diajukan di persidangan karena pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45, Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ, milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, namun ketika masa sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut sudah habis 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu akan tetapi malah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Iqbal Fikri Wibowo melalui WhatsApp untuk meminjam 1 (satu) unit mobil, kemudian saksi Iqbal Fikri Wibowo mengarahkan agar terdakwa datang ke rumah dan menemui saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo Alias Nunu Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45 Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ selama 1 (satu) bulan dengan alasan mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk proyek operasional foto wedding usaha terdakwa dan



untuk pembayaran setiap minggunya akan dibayar sebagai uang rental ;

- Bahwa kemudian disepakati harga sewa mobil perhari sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, yang dibayarkan 1 (satu) minggu sekali ;

- Bahwa saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu tidak merasa curiga dan percaya dengan kata-kata terdakwa dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ berikut STNK-nya kepada terdakwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib di Dusun Bersoleh, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas ;

- Bahwa terdakwa meminjam mobil untuk 1 (satu) minggu namun untuk setiap 1 (satu) minggu bisa diperpanjang selama sewa mobil dibayarkan, dimana untuk pembayaran sewa perminggunya lancar dan terdakwa hanya membayar sewa sampai dengan minggu ke 6, dan setelah itu terdakwa sudah tidak membayar sewa lagi namun mobil tidak dikembalikan ;

- Bahwa untuk pembayaran uang sewa mobil, terdakwa transfer ke rekening saksi Iqbal Fikri Wibowo ;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan mobil belum dikembalikan oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan dan setelah saksi mengecek GPS ternyata 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang disewa terdakwa berada di Dusun Bander, Desa Mujur, Rt. 03 Rw. 03, Kec. Kroya, Kab. Cilacap

- Bahwa setelah mengetahui posisi mobil, lalu saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu bersama ayah saksi yang bernama Eko Yudi Santoso menuju ke Kroya dan menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu dalam penguasaan saksi Rujito alias Jito ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Rujito alias Jito mobil milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu bisa ada pada saksi Rujito alias Jito karena saksi Rujito alias Jito pada tanggal 26 Maret 2023



telah menerima gadai mobil dari terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi kemudian menjelaskan kepada saksi Rujito alias Jito bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut adalah milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang disewa oleh terdakwa Bayu Endra Basuki sambil menunjukkan BPKB mobil tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu meminta agar mobil saksi tersebut dikembalikan namun saksi Rujito alias Jito mau mengembalikan mobil kepada saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu setelah terdakwa mengembalikan uang gadai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi Rujito alias Jito ;

- Bahwa saksi kemudian meminta kepada saksi Rujito alias Jito agar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut tidak dipindahtangankan kepada orang lain karena saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu akan menghubungi terdakwa Bayu Endra Basuki via Whatsapp (WA) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 31 Maret tanggal 2023 terjadi pertemuan antara saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, saudara saksi Rujito alias Jito dan terdakwa Bayu Endra Basuki di rumah terdakwa dan didapati kesepakatan bahwa terdakwa akan menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 ;

- Bahwa namun sampai dengan hari Selasa, tanggal 04 April 2023 terdakwa tidak menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang berada dalam penguasaan saksi Rujito alias Jito sehingga saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu lalu melaporkan terdakwa Bayu Endra Basuki ke Polsek Purwokerto Timur;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu mengalami kerugian sejumlah Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bayu Endra Basuki alias Bayu bin Imam Singgih diajukan di persidangan karena pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45, Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ, milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, namun ketika masa sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut sudah habis 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu akan tetapi malah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Iqbal Fikri Wibowo melalui WhatsApp untuk meminjam 1 (satu) unit mobil, kemudian saksi Iqbal Fikri Wibowo mengarahkan agar terdakwa datang ke rumah dan menemui saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo Alias Nunu Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45 Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ selama 1 (satu) bulan dengan alasan mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk proyek operasional foto wedding usaha terdakwa dan untuk pembayaran setiap minggunya akan dibayar sebagai uang rental ;
- Bahwa kemudian disepakati harga sewa mobil perhari sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, yang dibayarkan 1 (satu) minggu sekali ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut kepada sdr. Trianto di Dusun Bersoleh, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan masa pelunasan selama 1 bulan;

- Bahwa terdakwa meminjam mobil untuk 1 (satu) minggu namun untuk setiap 1 (satu) minggu bisa diperpanjang selama sewa mobil dibayarkan, dimana untuk pembayaran sewa perminggunya lancar dan terdakwa hanya membayar sewa sampai dengan minggu ke 6, dan setelah itu terdakwa sudah tidak membayar sewa lagi namun mobil tidak dikembalikan ;
- Bahwa untuk pembayaran uang sewa mobil, terdakwa transfer ke rekening saksi Iqbal Fikri Wibowo ;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan mobil belum dikembalikan oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan karena terdakwa masih belum bisa menebus mobil tersebut di sdr. Trianto ;
- Bahwa setelah mobil berada pada sdr. Trianto selama 1,5 bulan, terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut pada hari Selasa, 14 Maret 2023 dengan menggadaikan lagi 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ dari sdr. Trianto kepada saksi Rujito alias Jito yang beralamat di Dusun Bander, Desa Mujur, Rt. 03 Rw. 03, Kec. Kroya, Kab. Cilacap sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kemudian dihubungi oleh saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu via Whatssapp (WA) agar mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang telah digadai di saksi Rujito alias Jito ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 31 Maret tanggal 2023 terjadi pertemuan antara saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, saudara saksi Rujito alias Jito dan terdakwa Bayu Endra Basuki di rumah terdakwa dan didapati kesepakatan bahwa terdakwa akan menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 ;
- Bahwa namun sampai dengan hari Selasa, tanggal 04 April 2023 terdakwa tidak menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu yang berada dalam penguasaan saksi Rujito alias Jito sehingga saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu lalu melaporkan terdakwa Bayu Endra Basuki ke Polsek Purwokerto Timur;

- Bahwa terdakwa sebagai penyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu hanya mempunyai hak untuk menyewa dan tidak mempunyai hak untuk menggadaikan karena terdakwa bukan pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu sebagai pemiliknya adalah karena penghasilan terdakwa sebagai fotografer masih kurang untuk menyicil hutang bank dan leasing dan terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ sudah habis terdakwa gunakan untuk membayar angsuran bank dan membayar angsuran Leasing serta untuk melunasi hutang di Bank ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu mengalami kerugian sejumlah Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ Noka.MHKA6GJ6JKJ118222 Nosin.3NRH418348 berikut STNK an. Siska Risnawati alamat Pelem Kidul Rt/Rw. 012/ Kel. Baturetno, Banguntapan Bantul, tanggal 14 Maret 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ.
- 1 (satu) lembar kertas surat perjanjian gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tanggal 14 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Bayu Endra Basuki alias Bayu bin Imam Singgih diajukan di persidangan karena pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45, Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ, milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, namun ketika masa sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut sudah habis 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu akan tetapi malah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Iqbal Fikri Wibowo melalui WhatsApp untuk meminjam 1 (satu) unit mobil, kemudian saksi Iqbal Fikri Wibowo mengarahkan agar terdakwa datang ke rumah dan menemui saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45 Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ selama 1 (satu) bulan dengan alasan mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk proyek operasional foto wedding usaha terdakwa dan untuk pembayaran setiap minggunya akan dibayar sebagai uang rental ;

- Bahwa kemudian disepakati harga sewa mobil perhari sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, yang dibayarkan 1 (satu) minggu sekali ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut kepada sdr. Trianto di Dusun Bersoleh, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu selama 1 bulan;

- Bahwa awalnya terdakwa meminjam mobil untuk 1 (satu) minggu namun untuk setiap 1 (satu) minggu bisa diperpanjang selama sewa mobil dibayarkan, dimana untuk pembayaran sewa perminggunya lancar dan terdakwa hanya membayar sewa sampai dengan minggu ke 6, dan setelah itu terdakwa sudah tidak membayar sewa lagi namun mobil tidak dikembalikan ;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan mobil belum dikembalikan oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan karena terdakwa masih belum bisa menebus mobil tersebut di sdr. Trianto ;

- Bahwa setelah mobil berada pada sdr. Trianto selama 1,5 bulan, terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut pada hari Selasa, 14 Maret 2023 dengan menggadaikan lagi 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ dari sdr. Trianto kepada saksi Rujito alias Jito yang beralamat di Dusun Bander, Desa Mujur, Rt. 03 Rw. 03, Kec. Kroya, Kab. Cilacap sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu sebagai pemiliknya ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu mengalami kerugian sejumlah Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim memilih dakwaan pertama, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Bayu Endra Basuki alias Bayu bin Imam Singgih adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas terdakwa *in casu* sehingga terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang pejabat tetapi yang sebenarnya ia bukan pejabat itu, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah kata-kata yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu, yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, yang dimaksud dengan “memberikan barang” adalah barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri tetapi bisa dilakukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Iqbal Fikri Wibowo melalui WhatsApp untuk meminjam 1 (satu) unit mobil, kemudian saksi Iqbal Fikri Wibowo mengarahkan agar terdakwa datang ke rumah dan menemui saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu, dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu Prabowo di Jalan Slamet Riyadi II/ Nomer 45 Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ selama 1 (satu) bulan dengan alasan mobil tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk proyek operasional foto wedding usaha terdakwa dan untuk pembayaran disepakati harga sewa mobil perhari sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, yang dibayarkan 1 (satu) minggu sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut kepada sdr. Trianto di Dusun Bersoleh, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu selama 1 bulan. Bahwa setelah masa sewa 1 (satu) bulan mobil milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa, dengan berbagai macam alasan karena terdakwa masih belum bisa menebus mobil tersebut di sdr. Trianto dan terdakwa juga tidak membayar uang sewa mobil tersebut. Bahwa setelah mobil berada pada sdr. Trianto selama 1,5 bulan, terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut pada hari Selasa, 14 Maret 2023 dengan menggadaikan lagi 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ dari sdr. Trianto kepada saksi Rujito alias Jito yang beralamat di Dusun Bander, Desa Mujur, Rt. 03 Rw. 03, Kec. Kroya, Kab. Cilacap sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dimana terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” ini berarti adalah *opzet* sehingga perbuatan pelaku harus ditujukan semata-mata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain haruslah secara melawan hukum, maksudnya bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain harus bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;

Menimbang, bahwa arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan



dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya

2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma, yang hidup dalam masyarakat

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pada unsur sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ, milik saksi Ibnu Rakhman Prabowo alias Nunu selama 1 (satu) bulan dan untuk pembayaran sewa mobil disepakati secara lisan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, yang dibayarkan 1 (satu) minggu sekali, tetapi terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tersebut kepada sdr. Trianto di Dusun Bersoleh, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa pada hari Selasa, 14 Maret 2023 dengan menggadaikan lagi 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ dari sdr. Trianto kepada saksi Rujito alias Jito yang beralamat di Dusun Bander, Desa Mujur, Rt. 03 Rw. 03, Kec. Kroya, Kab. Cilacap sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sehingga nyatalah bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan perbuatannya adalah untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri sehingga oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan terdakwa tersebut tidak mengakibatkan terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ Noka.MHKA6GJ6JKJ118222 Nosin.3NRH418348 berikut STNK an. Siska Risnawati alamat Pelem Kidul Rt/Rw. 012/ Kel. Baturetno, Banguntapan Bantul, tanggal 14 Maret 2023 ;

oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Ibnu Rakhman Prabowo, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Ibnu Rakhman Prabowo ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ.
- 1 (satu) lembar kertas surat perjanjian Gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tanggal 14 Maret 2023

oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Rujito alias Jito, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Rujito alias Jito ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban saksi korban Ibnu Rakhman Prabowo ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Endra Basuki alias Bayu bin Imam Singgih tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ Noka.MHKA6GJ6JKJ118222 Nosin.3NRH418348 berikut STNK an. Siska Risnawati alamat Pelem Kidul Rt/Rw. 012/ Kel. Baturetno, Banguntapan Bantul, tanggal 14 Maret 2023 ;

dikembalikan kepada saksi korban bernama Ibnu Rakhman Prabowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ.
- 1 (satu) lembar kertas surat perjanjian Gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna merah Nopol AB-1830-OJ tanggal 14 Maret 2023.

dikembalikan kepada saksi Rujito;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami YUNianto A. NURCAHYO, S.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARSYAD, S.H, dan PRAYOGI WIDODO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu TUSIRIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri SITI CHOTIJAH, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD ARSYAD, S.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

PRAYOGI WIDODO, S.H

Panitera Pengganti

TUSIRIN, S.H